PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Alamat : Jl. Raya Jatijajar Km. 7 ☎ (0287) 5566247 Kode Pos 54472 Rowokele

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021. Laporan Keungan SKPD Kecamatan Rowokele disusun dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokele disusun berdasarkan konsep nilai Historis, kecuali untuk beberapa aktiva tertentu seperti yang dijelaskan dalam catatan ini, yang tidak dinilai berdasarkan konsep nilai historis.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokele Tahun Anggaran 2021 adalah :

1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2) UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah;
4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara;

7) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
9) PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawan Keuangan Daerah;
10) PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);
14) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 9);
15) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Anggaran Penatausahaan dan Akuntasi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 13);
16) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 tahun 2011 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 39)
17) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Brita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 72)
18) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Brita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 37)

Penyusunan laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele dilakukan oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SKPD) Kecamatan Rowokele.

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUNGAN

Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
  - 3.1.1. LRA
  - 3.1.2. Neraca
  - 3.1.3. LO
  - 3.1.4. LPE
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penetapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

BAB IV PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Keuangan

Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele diukur dari Realisasi atas Anggaran tertuang dalam DPA SKPD Kecamatan Rowokele TAHUN 2021.

REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO. KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG (RP)	%
1	PENDAPATAN	-	-	-	-
1,1	PENDAPATAN ASLI DAEARAH	-	-	-	-
1.1.1	Pendapatan pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retrebusi Daerah	-	-	-	-
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah				
	Jumlah				
2	**BELANJA**	1.993.900.000	1.729.998.755	263.901.245	**86,76**
2,1	**Belanja Operasi**	1.964.412.000	1.700.788.755	263.623.245	86,58
2.1.1	Belanja Pegawai	1.579.419.000	1.328.066.173	251.352.827	84,09
2.1.2	Belanja Barang	384.993.000	372.722.582	12.270.418	96,81
2.2.	**BELNJA MODAL**	29.488.000	29.210.000	278.000	99,06
2.2.1	Belanja Tanah				-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	29.488.000	29.210.000	278.000	99,06
2.2.3	Belanja Gedung bangunan			-	-
2.2.4	Belanja irigasi dan Jaringan				-
2.2.5	Belanja Aset tetap lainya				-
	Jumlah	**1.993.900.000**	**1.729.998.755**	**263.901.245**	86,76

2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pencaiapain target kegiatan antara lain :

a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Ijin Usaha maupun Rumah Tinggal yang pada awalnya menjadi kewenangan Kecamatan ditarik ke

Tingkat Kabupaten. Kecamatan hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan IMB Rumah Tinggal yang luas bangunannya kurang dari 100 m2. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada pemasukan dari kegiatan IMB.

b. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan kebijakan pada hampir segala lini, termasuk dalam masalah penganggaran yang banyak mengalami perubahan maupun pada tahapan pelaksanaan maupun penatausahaannya.
c. Masing masing Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap dan ada pula yang kurang responsif terhadap kegiatan yang menjadi tangggungjawabnya;
d. Kemampuan administrasi masing-masing Pelaksana Teknis Kegiatan tidak sama;

----000-----

BAB III

PENJELASAN POS-POS PADA LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN ROWOKELE

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1.1. LRA

Pendapatan Restribusi daerah direncanakan Rp 0,00. Hal itu disebabkan untuk jenis perijinan dengan besaran tertentu perijinannya langsung ke Tingkat Kabupaten. Dengan demikian makan perijinan atau retribusi di Tingkat Kecamatan menjadi nihil.

Selanjutnya untuk Belanja Pegawai direncanakan Rp 1.579.419.000,00 terealisir Rp 1.328.066.173,00 (84,09%). Penyerapan Belanja Pegawai yang jauh dari target disebabkan ASN Kecamatan Rowokele banyak yang pensiun dan sampai akhir tahun penggantinya tidak genap.

Belanja Barang dan Jasa direncanakan Rp 384.993.000,00 terealisir Rp 372.722.582,00 (96,81 %).

Belanja Modal direncanakan Rp 29.488.000,00 terealisir Rp 29.210.000,00 (99,06 %).

Secara keseluruhan, rencana belanja Rp 1.993.900.000,00 dapat direalisasikan Rp 1.729.998.755,00 (86,76 %).

3.1.2. NERACA

1. ASET LANCAR

Pada Neraca Tahun 2020 dan 2021, untuk Aset Lancar pada tahun 2020 Rp 5.152.575,00 dan pada tahun 2021 Rp 6.114.700,00 Aset tersbut merupakan sisa belanja habis pakai yang terdiri dari ATK, Alat Kebersihan dan Peralatan Kebersihan, Peralatan Listrik, Benda-benda Pos dan benda-benda cetak.

Persediaan	Jumlah (Rp)
Alat Tulis Kantor	4.134.100
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.118.600
Alat Listrik dan Elektronik	822.000

Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	40.000
Jumlah	6.114.700

2. ASET TETAP

1. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah dan pelayanan public.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian.
3. Aset tetap antara lain terdiri dari :
    a. Tanah
    b. Peralatan dan Mesin
    c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
    d. Aset Tetap Lainnya
    e. Konstruksi dalam Pengerjaan
    f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

3. ASET LAINYA

Untuk SKPD Kecamatan Rowokele pos asset lainya sampai akhir tanggal 31 Desember 2021 nol rupiah.

Jumlah aset tetap pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari Rp 804.998.437,00 menjadi 834.802.437,00 Hal itu merupakan penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin.

4. KEWAJIBAN

Kewajiban utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan (1 tahun) setelah tanggal pelaporan, sedang kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek pada akhir tahun 2021 Rp 0 (nol) rupiah.

3.1.3. LAPORAN OPERASIONAL

Pada Laporan Operasional 2021, pendapatan dari retribusi daerah IMB Rp 0.- (nol rupiah). Hal tersebut memang tidak ditargetkan. Perijinan untuk besaran tertentu dilaksanakan langsung di Tingkat Kabupaten sehingga retribusinya tidak melalui Kecamatan.

Belanja Beban pada tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp 1.809.100.231,00 menjadi Rp 1.713.455.212,00 Hal itu disebabkan anggaran OPD Kecamatan Rowokele sehubungan dengan pandemi Covid-19 mengalami refocusing. anggaran yang telah ditetapkan mengalami pemangkasan dari Pemerintah dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

3.1.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. Ekuitas dana lancer.

   Ekuitas dana lancar sebesar Rp 6.114.700,00 Merupakan cadangan persediaan barang pakai habis yang terdiri dari alat tulis kantor dan barang cetakan yang belum terpakai hingga akhir 31 Desember 2021.

b. Ekuitas dana investasi.

   Ekuitas dana yang investasikan terdiri dari :

   1) Diinvestasikan dalam asset tetap sebesar Rp 0.-
   2) Investasikan dalam aktiva lainya sebesar Rp. 0,-

   Ekuitas dana investasi yang masuk dalam asset tetap dinilai sebesar nilai asset tetap.

c. Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan;

   Ekuiatas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir pereode akutansi berdasarkan jumlah dana pada rekening Koran.

   Untuk SKPD Kecamatan Rowokele sampai akhir 31 Desember 2010 dana pada rekening Koran nol rupiah.

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas yang menggunakan basis akrual.

---000---

BAB IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

KEBIJAKAN AKUTANSI

Kebijakan Akutansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele Tahun 2021 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (per 31 Desember 2021) adalah sebagai berikut :

1. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA-SKPD) Satuan Anggaran 2021, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Rowokele disusun dengan memperhatikan Kep Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. INTENSITAS PELAPORAN

Intensiitas pelaporan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele adalah Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD Kecamatan Rowokele yang menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi rekening-rekening SKPD secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyedikan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi **Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainya.**

A. Aset Lancar.

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu pereode Akuntansi.

Aktifa lancer terdiri dari :

1. Kas
    a. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk dapat membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten.
    b. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
2. Piutang.
    a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode Akuntansi.
    b. Piutang terdiri atas : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang lain-lain dan sebagainya.
    c. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
    d. Piutang diakui pada saat akhir periode Akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui pada periode tahun berjalan.
3. Persediaan.
    a. Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
    b. Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, barang cetakan dan lain sebagainya.
    c. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang masih ada dan belum terpakai.
    d. Persediaan dinilai pada akhir tahun berdasarkan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.

B. Aset Tetap
    a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode Akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan public.
    b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagaian atau seluruh APBD melalui pembelian.
    c. Aset tetap antara lain terdiri :
        1) Tanah
        2) Peralatan dan mesin.
        3) Jalan, irigasi dan jaringan.
        4) Aset tetap lainya.

5) Konstruksi dan pengerjaan.
6) Akumulasi penyusutan asset tetap.

C. Aset Lainnya

1) Aset yang tidak digunakan untuk keperluan oprasional dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dalam pos aset lainya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2) Aset lainya meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, Tagihan tuntutan ganti rugi kerugian daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan alairan keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklafisikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan/1 tahun setelah tanggal pelaporan, Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 12 bulan/ 1 tahun setelah tanggal pelaporan.

KEWAJIBAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan seleisih antara jumlah aset dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Enfestasi dan Ekuitas Dana untuk di konsolidasikan.

1. Ekutas dana Lancar.
   Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir pereode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai asset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar. (piutang Lancar dan Persediaan).
2. Ekuitas Dana Investasi.
   Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir pereode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah dana yang investasikan dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas dan Untuk Dikonsulidasikan.
   Ekuitas dan untuk dikonsulidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada Rekening Koran.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Rowokele Tahun Anggaran 2021 kami buat untuk menjadikan periksa.

Kami yakin bahwa disana-sini masih banyak kesalahan dan ketidaktepatan, baik dalam sistematika penyusunan pelaporan, penyajian informasi, tata bahasa maupun kesalahan-kesalahan lain. Oleh sebab itu kami senantiasa mengharapkan adanya bimbingan yang konstruktif dari pihak-pihak terkait.

Rowokele, 18 Januari 2021
CAMAT ROWOKELE,

PUJI LESTARI, S.Sos.,MPA.
Pembina
NIP. 19741226 199903 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PUJI LESTARI, S.Sos., MPA.
NIP	:	19741226 199903 2 002
Jabatan	:	CAMAT
SKPD/OPD	:	KECAMATAN ROWOKELE

Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD KECAMATAN ROWOKELE untuk periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 merupakan tanggungjawab saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Laporan Keuangan SKPD/OPD sebagaimana tersebut nomor 1 yang menjadi tanggungjawab saya meliputi:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Operasional;
   c) Neraca;
   d) Laporan Perubahan Ekuitas;
   e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
3. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rowokele, 18 Januari 2021

CAMAT ROWOKELE,

PUJI LESTARI, S.Sos., MPA.
Pembina
NIP. 19741226 199903 2 002